



Merdeka dari Gratifikasi,

Pemkot Pontianak

Tegaskan Komitmen

Cegah Korupsi

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus memperkuat langkah pencegahan korupsi melalui pengendalian gratifikasi yang dijalankan secara sistematis oleh Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di bawah koordinasi Inspektorat Kota Pontianak. Upaya ini tak hanya menasarakat sipil negara (ASN), tetapi juga melibatkan masyarakat luas melalui berbagai sosialisasi dan kampanye publik.

Inspektur Kota Pontianak Yaya Maulidia, menegaskan bahwa gratifikasi bukan sekadar pemberian atau hadiah, melainkan termasuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Jika nilainya melebihi batas yang diperbolehkan, gratifikasi dapat dikenakan sanksi pidana dengan hukuman minimal empat tahun penjara hingga seumur hidup, serta denda mulai Rp200 juta hingga Rp1 miliar," ujarnya.

Kampanye di Ruang Publik

Untuk menumbuhkan kesadaran bersama, Pemkot Pontianak memanfaatkan ruang publik seperti Car Free Day (CFD) di kawasan

Ahmad Yani. Pada kesempatan itu, ASN bersama masyarakat menggelar aksi pembagian bendera Merah Putih bertuliskan slogan "Merdeka dari Gratifikasi, Kite ASN Tolak Gratifikasi". Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan turut membagikan stiker dan pamflet edukasi untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa menolak gratifikasi adalah langkah nyata menjaga integritas.

Menurutnya, pendekatan di ruang publik menjadi strategi efektif agar informasi lebih mudah dipahami masyarakat.

"Kuncinya adalah kesadaran bersama. Semakin paham masyarakat tentang gratifikasi, semakin kecil peluang praktik korupsi terjadi," katanya.

Aturan dan Pengecualian

Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 38 Tahun 2020 secara tegas mengatur batasan gratifikasi. Pemberian yang diperbolehkan, misalnya hadiah antar-rekan kerja dalam bentuk barang bukan uang, maksimal Rp300 ribu per orang dengan akumulasi tidak lebih dari Rp1 juta dalam setahun dari pemberi yang sama.

Namun, dalam hal pemberian terkait jabatan atau berlawanan dengan kewajiban, ASN wajib menolak atau melaporkan ke-

pada UPG maupun melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) KPK.

Pelaporan bisa dilakukan maksimal 10 hari kerja ke UPG atau 30 hari kerja ke KPK. Ini adalah mekanisme resmi agar penerimaan gratifikasi tidak menjadi celah korupsi.

Survei Penilaian Integritas (SPI)

Selain pengendalian gratifikasi, Pemkot Pontianak juga berpartisipasi aktif dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan KPK. Pada 2024, indeks SPI Kota Pontianak mencapai angka 77,72, lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian Provinsi Kalimantan Barat (72,37) dan nasional (71,53).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai meski capaian tersebut sudah dinilai baik, namun evaluasi dan perbaikan SPI harus terus ditingkatkan.

"Capaian ini menunjukkan komitmen kita berada di jalur yang tepat, meski tetap ada ruang perbaikan. Tahun ini, SPI kembali berlangsung dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk memotret kondisi riil integritas layanan publik kita," ungkapnya.

Menutup Celah Korupsi

Dengan strategi pencegahan yang konsisten, Pem-

kot Pontianak di bawah pengawasan Inspektorat berkomitmen menutup ruang praktik gratifikasi di berbagai lini pelayanan publik.

"Integritas adalah fondasi utama pemerintahan yang bersih. Mari bersama-sama kita wujudkan Pontianak yang bebas dari gratifikasi," ajak Edi.

Dukungan Publik

Dalam proses pelayanan, apresiasi terhadap Pemerintah Kota Pontianak yang memberikan pelayanan tanpa gratifikasi disampaikan oleh masyarakat selaku penerima layanan. Seperti yang disampaikan oleh Jumi Gusniarti, warga Kota Pontianak yang ditemui saat ia melakukan pengurusan BPHTB pada Locket Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak, ia menyampaikan apresiasi kepada petugas atas pelayanan yang baik dan profesional tanpa adanya permintaan imbalan atau bingkisan dalam bentuk apapun oleh petugas.

"Kami bangga atas proses pelayanan yang berjalan lancar, cepat, dan transparan. Dengan ini, dapat menumbuhkan rasa percaya serta nyaman dalam setiap pengurusan" ujarnya.

Hal senada disampaikan pula oleh Harsono, warga Kota Pontianak, saat



BALON - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melepas balon menandai aksi sosialisasi tolak gratifikasi di area Car Free Day (CFD).

melakukan pengurusan PBB di Loker Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Selain mengapresiasi atas pelayanan tanpa gratifikasi, ia juga berharap agar pelayanan yang bersih dan berintegritas dapat menjadikan Pontianak sebagai kota yang terdepan.

"Semoga komitmen pelayanan yang bersih dan berintegritas di Kota Pontianak dapat terus dipertahankan, sehingga masyarakat dapat terpenuhi haknya dan integritas pelayanan semakin dipercaya," harapnya.

Dukungan akan komitmen anti gratifikasi Pemerintah Kota Pontianak juga datang dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat, Dadi Trimunardi selaku Koordinator Penga-

wasan Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, atas nama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pontianak atas komitmen pelayanan publik yang baik, transparan, dan tentunya bebas dari gratifikasi.

"Komitmen ini bukan hanya sekadar menjaga kepercayaan masyarakat, namun juga menjadi wujud nyata bagaimana pemerintah daerah dapat membanguntata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berintegritas," ungkapnya.

Ia pun berharap, agar semangat anti gratifikasi ini terus dijaga dandikembangkan, sehingga pelayanan publik yang baik dapat membawa Kota Pontianak semakin maju. (*)



MERDEKA GRATIFIKASI - Balon dengan label stiker yang berisi tolak gratifikasi juga dibagikan oleh Wali Kota Edi Kamtono.



CFD - Sosialisasi pencegahan gratifikasi menasar masyarakat yang tengah beraktivitas olahraga di area Car Free Day (CFD).



SEJAK DINI - Anak-anak sejak dini sudah diberikan edukasi untuk menolak gratifikasi.



BANNER - Banner sosialisasi yang berisi tentang larangan gratifikasi.



KOMITMEN - ASN peserta sosialisasi SPI dan Anti Gratifikasi berkomitmen untuk mengimplementasikan integritas di lingkungan kerja.